



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 65/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 66/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 70/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 74/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 78/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 97/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 98/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 114/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 129/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 130/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL


**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026,
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 29 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**Permohonan Nomor 65/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 66/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 70/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 74/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 78/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 82/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 97/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 98/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 99/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 102/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 114/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 129/PUU-XXIV/2026
Permohonan Nomor 130/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Henoah Thomas, Syamsul Jahidin, ST. Luthfiani, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elyas Marulitua, Irfan Wahyudi
2. Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, I Putu Edi Rusmana, Putu Wahyu Widiartana, Putra Lorenzo, Kadek Jessica Aswanda Putri, Ayu Bang Bahari Ken Widyawati, I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi, I Nyoman Widhi Adnyana
3. Marina Ria Aritonang, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti
4. Agus Sujono, Kodri Bin Hasanuddin
5. Bernita Matondang
6. Stevent Hutri Tandungan
7. Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) yang diwakili oleh Yumnawati selaku Ketua Umum dan Angga Priatna selaku Wakil Ketua II
8. Viktor Santoso Tandiasa
9. Jangkung Sido Sentosa
10. Rachmad Rofik
11. Danny Rafael Manurung
12. Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
13. ST. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Uswatun Hasanah, Irfan Wahyudi, Steven Izaac Risakotta, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Elyas Marulitua Situmorang
14. Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Diorama Tiffany
15. Wiranto B. Manalu
16. Askanah, Jane Margaretha Handayani, Wakiyo, Syamsul Jahidin
17. Ricki Insan Putra, Irwan, Tri Wahyu Budi Santoso

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 29 April 2026, Pukul 13.29 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra
Hani Adhani
Aqmarina Rasika
Agusniwan Etra
Wilma Silalahi
Rahmadiani Putri Nilasari
Fenny Tri Purnamasari
Jefri Porkonanta Tarigan
Yunita Rhamadani
Dian Chusnul Chatimah
Saiful Anwar
Anak Agung Dian Onita
Dewi Nurul Savitri
Achmad Edi Subiyanto
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 66/PUU-XXIV/2026:**

Febriansyah Ramadhan

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 74/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Hafidz

C. Pemohon Permohonan Nomor 82/PUU-XXIV/2026:

Stevent Hutri Tandungan

D. Pemohon Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026:

Muhamad Arfan

E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026:

1. Dicky Supermadi
2. Abdul Basit

F. Pemohon Permohonan Nomor 98/PUU-XXIV/2026:

Jangkung Sido Sentosa

G. Pemohon Permohonan Nomor 102/PUU-XXIV/2026:

Danny Rafael Manurung

H. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Danang Pratama
2. R. Emirio Keefe Debaliano

I. Pemohon Permohonan Nomor 114/PUU-XXIV/2026:

Wiranto B. Manalu

J. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 130/PUU-XXIV/2026:

Tri Wahyu Budi Santoso

K. Pemerintah:

1. Puti Dwi Jayanti (Kementerian Dalam Negeri)
2. Bustami (Kementerian Dalam Negeri)
3. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
4. Irgayuni Sonia Anggita (Kementerian Hukum)
5. Rangga Arif Mahadeli (Kementerian Hukum)
6. Adri (Kementerian Hukum)
7. Stefan Bonardo (Kementerian Hukum)
8. Ibreina Saulisa (Kementerian Hukum)
9. Tiarani Siregar (Kementerian Hukum)

L. DPR:

1. Putri Ade
2. Ernawati
3. Maria Dumaris

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang atau sore hari adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan.

Oleh karena itu, sebelum diucapkan ketetapan dan putusan dimaksud, perlu disampaikan beberapa hal kepada para pihak. Pemohon, pihak DPR, Presiden, dan Pihak Terkait tidak ada, ya. Pertama bahwa kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak, Ibu sekalian sebagai Pemohon, Kuasa DPR maupun kuasa pemerintah. Karena tadi sudah diperiksa oleh bagian persidangan atau kepaniteraan. Karena juga jumlahnya cukup banyak, sehingga untuk meringkas waktu dan kami sudah mempercayakan kepada pihak persidangan atau kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, selama pengucapan putusan atau ketetapan, para pihak tidak boleh melakukan penyelaan atau interupsi karena pada hakikatnya pengucapan ketetapan dan putusan adalah kesempatan atau forum di mana Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian dilakukan penyelaan atau interupsi. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya untuk menyampaikan permohonan-permohonan atau ... apa ... hal-hal yang diinginkan.

Kemudian yang ketiga, Majelis Hakim hanya akan mengucapkan putusan dan ketetapan hanya pada bagian pokok-pokoknya saja. Pertimbangannya adalah satu, supaya waktunya lebih ringkas. Yang kedua, supaya para pihak termasuk siapa pun yang mengikuti pengucapan ketetapan dan putusan ini lebih mudah dapat memahami esensi daripada substansi yang diucapkan atau yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Bahkan nanti ada beberapa permohonan yang digabung sekaligus di dalam pengucapannya itu. Tetapi semua pertimbangan hukum di masing-masing putusan dan ketetapan sudah siap, dan nanti segera akan dikirimkan ke e-mail masing-masing setelah pengucapan selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ditutup.

Kemudian yang terakhir, semua Pihak juga harus menjaga ketertiban persidangan, tidak boleh menggunakan fasilitas alat komunikasi dan sejenisnya, termasuk ada yang ... apa ... me ... shooting atau melakukan perekaman, kecuali jurnalis atau wartawan yang memang dalam tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Selebihnya, harus ada izin dari Majelis Hakim.

Baik, kami akan mengucapkan untuk keputusan atau ketetapan terlebih dahulu. Ini ada 7 nomor. Ketetapan Nomor 97/PUU-XXIV/2026, Nomor 103/PUU-XXIV/2026, Nomor 106/PUU-XXIV/2026, Nomor 112/PUU-XXIV/2026, Nomor 114/PUU-XXIV/2026, Nomor 129/PUU-XXIV/2026, Nomor 130/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang untuk Permohonan Nomor 97 dan seterusnya, 2026, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Permohonan Nomor 103 dan seterusnya, 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Permohonan Nomor 106 dan seterusnya, 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Permohonan Nomor 112 dan seterusnya, 2026, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Permohonan Nomor 114 dan seterusnya, 2026, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk Permohonan Nomor 129 dan seterusnya, 2026, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk Permohonan Nomor 130 dan seterusnya, 2026, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang.

Bahwa ...

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa memberi kuasa kepada Isam Saifudin untuk Permohonan 97 Tahun 2026. Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia diwakili oleh Albert Riyadi Suwono dan Hartadi Hendra Lesmana untuk Permohonan 103 Tahun 2026. ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoeh Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara,

Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elyas Marulita ... Mari ... Marilutua dan Irfan Wahyudi memberi kuasa kepada Ida Haerani dan kawan-kawan untuk Permohonan 105[*sic!*]/2026.

Deddy Rizaldy Arwin Gommo dan Diorama Tiffany memberi kuasa kepada Mulyo Sahid Gitosarjono dan kawan-kawan untuk Permohonan 112 Tahun 2026. Wiranto B. Manalu untuk Pemohon Nomor 114 Tahun 2026. Askanah, Jane Margaretha Handayani, Wakiyo, dan Syamsul Jahidin untuk Permohonan ... untuk Pemohon 129 Tahun 2026. Ricki Insan Putra Irwan dan Tri Wahyu Budi Santoso untuk Para Pemohon Nomor 130 Tahun 2026, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon Permohonan Nomor 103, 106, 114, dan 129 perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan dimaksud. Sedangkan, Para Pemohon Permohonan Nomor 97, 112, dan 130 telah mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan secara lisan dalam persidangan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15, 16, 21, dan 22 April 2026 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan-Permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.

Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat, satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 97/PUU-XXIV/2026, Nomor 103/PUU-XXIV/2026, Nomor 106/PUU-XXIV/2026, Nomor 112/PUU-XXIV/2026, Nomor 114/PUU-XXIV/2026, Nomor 129/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 130/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon Permohonan-Permohonan tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konsul ... Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 15, 16, 21, dan 22 bulan April tahun 2026, yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.39 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan nama-nama dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Saiful Anwar, Anak Agung Dian Onita, Dewi Nurul Savitri, Achmad Edi Subiyanto, dan Dian Chusnul Khotimah, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon ... diulang, tanpa dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, kecuali Pemohon 114 Tahun 2026.

Dilanjut Pengucapan Nomor 99 dan seterusnya ... 82, maksud kami.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:46]

Putusan Nomor 82, 84, 98, 99, dan 102/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permohonan Nomor 82 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Permohonan Nomor 84 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permohonan Nomor 98 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Permohonan Nomor 99 Tahun 2026, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Permohonan Nomor 102 Tahun 2026. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Stevent Hutri Tandungan, Pemohon Nomor 82 Tahun 2026.
2. Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) dan Rizalul Akram memberi kuasa kepada Supriyadi, Para Pemohon Nomor 84 Tahun 2026.
3. Jangkung Sido Sentosa, Pemohon Nomor 98 Tahun 2026.

4. Rachmad Rofik, Pemohon Nomor 99 Tahun 2026, dan Danny Rafael Manurung, Pemohon Nomor 102/PUU-XXIV/2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan-permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 82/PUU-XXIV/2026, Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya adalah sebagai pengguna jalan yang rentan, namun tidak secara spesifik menguraikan bentuk kerugian seperti apa yang dialami oleh Pemohon, baik bersifat aktual maupun setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon tidak dengan jelas menguraikan kegiatan atau aktivitasnya yang menurut Pemohon merupakan pengguna jalan yang rentan, yang mana hal tersebut juga harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Bukti yang dilampirkan tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah, ihwal keterkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon karena disampaikan tanpa uraian atau keterangan mengenai lokasi, waktu, dan fakta keterkaitannya dengan kegiatan rutin Pemohon. Pemohon dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya lebih bersifat umum, sehingga tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Oleh karenanya, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, dimana uraian kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif.

Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026, rumusan Petitum angka 2 dan angka 3 menunjukkan adanya pertentangan internal. Hal ini dikarenakan di satu sisi Para Pemohon menghendaki agar pengisian jabatan ASN atau Aparatur Sipil Negara, baik manajerial maupun non-manajerial, tidak lagi membedakan status kepegawaian antara PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Namun, di sisi lain, Para Pemohon tetap memohon adanya penegasan mengenai pemberian kesempatan yang setara bagi PPPK. Mahkamah menilai secara logika, apabila perbedaan status kepegawaian dihapus dalam mekanisme pengisian jabatan, maka tuntutan mengenai kesetaraan kesempatan bagi PPPK menjadi tidak

relevan lagi, karena kesetaraan tersebut telah inheren dalam ketiadaan perbedaan status kepegawaian antara PNS dan PPPK sebagai ASN.

Dengan demikian, kedua Petitum a quo tidak hanya tumpang tindih, tapi juga saling menegasikan antara satu sama lain. Selanjutnya, berkenaan dengan Petitum angka 4, setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada alasan-alasan Permohonan atau Posita, Para Pemohon tidak menguraikan secara memadai, jelas, dan terperinci ihwal apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja yang objektif apabila diletakkan dalam konteks pemberhentian PPPK. Seharusnya, Para Pemohon menguraikan dasar argumentasi yang komprehensif yang setidaknya mencakup indikator yang digunakan, parameter penilaian yang terukur, dan metode evaluasi yang jelas, serta mekanisme pengukuran kinerja yang dapat diuji secara rasional. Padahal, dalam menilai norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, argumentasi yang komprehensif sebagai dasar yang jelas dalam Posita yang menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menilai perihal ada tidaknya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu, Posita harus memiliki ketersambungan atau kesesuaian dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus atau Petitum.

Permohonan Nomor 98/PUU-XXIV/2026 bahwa pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak secara jelas menguraikan kualifikasi kedudukan hukumnya. Di satu sisi, Pemohon menjelaskan berkedudukan ... kedudukan hukumnya sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Aji Sakti Migunani, namun di sisi lain, Pemohon juga menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pendidik atau tutor yang terhalangi aksesnya untuk menempuh pendidikan profesi guru atau PPG. Seharusnya kedua kualifikasi ini tidak diuraikan bersamaan atau dipisah ... dipisahkan karena menyebabkan keaburan dalam memahami maksud Permohonan Pemohon, khususnya berkaitan dengan subjek hukum yang mengajukan Permohonan. Dalam kualifikasi sebagai badan hukum, PKBM Aji Sakti Migunani harusnya diwakili oleh ketiga pengurusnya, bukan hanya Pemohon. Demikian juga halnya jika Pemohon mengqualifikasi diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, seharusnya ditegaskan, apakah dalam kedudukannya sebagai kepala PKBM Aji Sakti Migunani yang mengoordinasikan para pendidik atau tutor di PKBM Aji Sakti Migunani atau sebagai perorangan yang berprofesi sebagai pendidik atau tutor di PKBM Aji Sakti Migunani. Oleh karena tidak jelasnya uraian kualifikasi Kedudukan Hukum Para Pemohon a quo, maka menyebabkan ketidakjelasan pula pada bagian uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon.

Selanjutnya setelah mencermati lebih lanjut Petitem Permohonan, rumusan Petitem angka 4 adalah rumusan Petitem yang tidak lazim dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi karena tidak memohonkan pembatalan ataupun pemaknaan norma tertentu, tidak pula dilekatkan pada norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 20/2003 yang dimohonkan pengujian. Adapun rumusan Petitem 5 jika dikaitkan dengan Petitem angka 2 dan Petitem angka 3, maka Petitem angka 5 adalah bentuk pengulangan yang tidak lazim dinyatakan dalam Petitem dan menimbulkan kontradiksi. Di satu sisi, Pemohon memohon norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 20/2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Petitem angka 2 dan angka 3, sementara di sisi lain, Pemohon memohon agar norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 20/2003 dinyatakan tetap berlaku atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Petitem angka 5. Di samping itu, tidak jelas pula maksud dari frasa Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dalam rumusan Petitem angka 5.

Permohonan Nomor 99/PUU-XXIV/2026. Bahwa pada tanggal 15 April 2026, pukul 16.27 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan dan Pengesahan Alat Bukti. Namun demikian, pada Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan tersebut, Pemohon tidak hadir, sehingga tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi materai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga alat bukti tersebut tidak disahkan dalam persidangan.

Permohonan Nomor 102/PUU-XXVI ... XXIV/2026. Bahwa berkenaan dengan uraian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, apabila dicermati lebih lanjut tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang didalilkan dasar pengujian dalam Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon tidak memberikan argumentasi yang memadai dan elaboratif yang dapat menunjukkan mengapa norma Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang 27/2022 harus dimaknai sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitem angka 2. Terlebih, apabila dibaca secara komprehensif Alasan-Alasan Permohonan Pemohon sebagian besar merupakan pengulangan uraian Kedudukan Hukum. Ketiadaan uraian yang memadai tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berdasarkan fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Nomor 82/PUU-XXIV/2026 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Permohonan Nomor 84, 98, dan 102/PUU-XXIV/2026 adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscure, dan Permohonan Nomor 99/PUU-XXIV/2026 adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan Nomor 82 Tahun 2026 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Permohonan Nomor 84, 89 ... 98, dan 102/PUU-XXIV/2026 adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscure, dan Permohonan Nomor 99/PUU-XXIV/2026 adalah tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [25:12]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 82/PUU-XXIV/2026, Nomor 84/PUU-XXIV/2026, Nomor 98/PUU-XXIV/2026, Nomor 99/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 102/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 9 bulan April tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 82 dan 84/PUU-XXIV/2026, dan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 bulan April tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 98, 99, dan 102/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari, Fenny Tri Purnamasari, Yunita Rhamadani, Wilma Silalahi, dan Dian Chusnul Chatimah kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, kecuali Pemohon Nomor 99 Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 65.

4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:11]

Putusan Nomor 65/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diujikan oleh Henoeh Thomas, Syamsul Jahidin, ST. Luthfiana[*sic!*], Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elyas Marulitua, dan Irfan Wahyudi selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan a quo.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon II mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan terdapat kepentingan nyata akan terjadi dan dikhawatirkan oleh Pemohon II. Berkenaan dengan permohonan hak ingkar dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 April 2026 memutuskan untuk menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara norma yang dimohonkan pengujian atau objek Permohonan dengan kekhawatiran Pemohon II perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon perihal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 2/2014, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil a quo, telah ternyata isu konstitusionalitas yang didalilkan memiliki esensi yang hampir sama dengan persoalan konstitusionalitas norma yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019 yang dianggap diucapkan.

Oleh karena Mahkamah telah berpendirian bahwa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim guna mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, bahkan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 2/2014 adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada notaris yang pada dirinya bertindak sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas, yaitu untuk melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia, bukan sebagai upaya menghalangi proses hukum. Adapun pencantuman Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang 2/2014 dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum dimaksud, hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019.

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019 mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil a quo.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang 2/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan filosofi Undang-Undang 2/2014 mengenai alat bukti tertulis yang bersifat autentik dan seterusnya dianggap diucapkan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, dan dalam kaitan ini Undang-Undang 2/2014 telah memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum dalam menjabat ... menjalankan profesi tersebut.

Di samping itu, dalam menjalankan profesinya diperlukan adanya perlindungan dan jaminan bagi notaris sebagai bentuk jaminan diberikan negara dalam terselenggaranya kepastian hukum kepada notaris. Namun, jaminan tersebut bukan diberikan tanpa batas. Dalam hal ini rumusan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang 2/2014 telah memberikan batas waktu kepada MKN untuk dapat memberikan jawaban atas surat permintaan persetujuan dari Aparat Penegak Hukum atau APH terhadap permintaan dimaksud. Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut, MKN melaksanakan tugasnya untuk memanggil dan memeriksa notaris. Mekanisme ini ditempuh dalam rangka memberikan kesempatan kepada notaris untuk dapat menjelaskan kepada MKN mengenai adanya proses hukum yang sedang berjalan yang berkaitan dengan akta, atau protokol notaris, atau bahkan

pemanggilan terhadap diri notaris itu sendiri oleh APH. Dalam mekanisme pemanggilan dimaksud, MKN tidak hanya memeriksa notaris, melainkan pula menjalankan fungsinya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Apabila ini dilakukan sekaligus sebagai bentuk pembinaan terhadap segala tindakan dalam lingkup kode etik jabatan notaris dan seterusnya dianggap diucapkan, mekanisme ini penting dilakukan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat profesi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam perihal permintaan persetujuan APH. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) undang-Undang 2/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan, pemaknaan kata *wajib* dalam norma dimaksud adalah dalam rangka memberikan tanggung jawab kepada MKN untuk memberikan jawaban, baik berupa persetujuan atau penolakan untuk kepentingan tahapan penyidikan dan proses peradilan, serta juga memberikan kepastian hukum kepada APH selaku institusi yang sedang menangani persoalan hukum berkenaan dengan pekerjaan yang ditangani oleh notaris. Artinya, jawaban atas permintaan APH tidak selalu berupa persetujuan, melainkan juga dapat berupa penolakan. Hal ini tentunya berdasarkan atas hasil pemeriksaan MKN terhadap notaris atas tindakan penerbitan akta yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, persetujuan oleh MKN pada hakikatnya tidak dimaksudkan sebagai bentuk instrumen penghambat proses penyidikan maupun pelaksanaan pemeriksaan terhadap notaris, melainkan sebagai mekanisme dalam menjamin terlaksananya prosedur hukum secara proporsional dan akuntabel. Selain itu, mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan jabatannya. Khususnya dalam menjaga dan melindungi keberadaan minuta akta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Keberadaan minuta akta ini menjadi penting karena akta autentik yang dibuat notaris berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga notaris selaku pejabat pembuat akta wajib untuk melindungi dan merahasiakan minuta akta dimaksud, hal tersebut telah sesuai dengan sumpah atau janji jabatan notaris dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pelindungan dan jaminan terhadap jabatan notaris oleh MKN dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi setiap pihak. Selain itu, masih dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris. Apabila MKN memberikan persetujuan terhadap permintaan APH, MKN dapat pula mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan APH. Dengan demikian, pengaturan batas waktu bagi MKN dalam memberikan jawaban atas permintaan oleh APH tidak dapat dikatakan atau dinilai sebagai bentuk perlindungan hukum yang tanpa batas.

Menimbang bahwa selain Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada pokoknya materi yang dimohonkan Para Pemohon adalah memaknai kata *persetujuan* dalam norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 2/2014 menjadi kata *pemberitahuan* dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, menurut Mahkamah apabila kata *persetujuan* dimaknai menjadi *pemberitahuan* dalam batas penalaran yang wajar, tidak diperlukan adanya jawaban dari MKN karena kata *pemberitahuan* dapat dikatakan tindakan sepihak dari yang memberi tahu tanpa memerlukan reaksi atau respons dari pihak yang diberi tahu suatu informasi. Terlebih, terkhusus untuk norma Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang 2/2014 memaknai kata *persetujuan* menjadi kata *pemberitahuan*, maka frasa *wajib memberi jawaban* menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 2/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.17 dan 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. **KETUA: SUHARTOYO [36:18]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim, dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 8 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Dilanjut, pengucapan Nomor 66.

6. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:06]

Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, I Putu Edi Rusmana, Putu Wahyu Widiartana, Putra Lorenzo, Kadek Jessica Aswanda Putri, Ayu Bang Bahari Ken Widayawati, I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi, dan I Nyoman Widhi Adnyana. Memberi kuasa kepada Febriansyah Ramadhan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sedangkan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata *keuangan* dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa tujuan utama dibentuk UU 30/2014 adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan badan dan/atau pejabat pemerintahan dimana dalam menggunakan wewenangnya harus mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik dan AUPB dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU 30/2014 juga menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan juga bagi pejabat pemerintahan serta menjadi landasan hukum yang diputihkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, dalam hal terdapat kesalahan administrasi, UU 30/2014 memiliki pola yang berbeda mengenai penyelesaian kesalahan administrasi yang dilakukan oleh

penyelenggara pemerintahan yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara dimana dalam UU 30/2014, kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai pidana atau pidana korupsi dan mekanisme penyelesaiannya pun tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana atau pidana korupsi. Bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara dalam konteks UU 30/2014 justru hendak menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana atau pidana korupsi sebagai upaya terakhir, ultimum remedium, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Bahwa dalam kaitan dengan norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang dipersoalkan konstiusionalitasnya oleh Pemohon merupakan bagian dari rangkaian pengaturan sengketa kewenangan yang pada hakikatnya adalah klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh 2 pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. Adanya tumpang tindih atau ketidakjelasan dimaksud jelas tidak sejalan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang harus berdasarkan asas legalitas, yakni mengedepankan dasar hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan yang dibuat, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, serta harus pula didasarkan pada AUPB. Selain itu, terjadinya klaim penggunaan wewenang dimaksud dapat disebabkan terlanggarnya pembatasan wewenang yang seharusnya dipatuhi. Misalnya, karena masa atau tenggang waktu wewenang pejabat pemerintahan telah berakhir, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi ... atau materi wewenang yang tidak sesuai sehingga menimbulkan klaim yang dianggap pejabat pemerintahan telah melampaui kewenangannya.

Untuk menyelesaikan klaim dimaksud telah ditentukan kronologisnya dalam UU 30/2014. Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan tersebut berada pada antar-atasan pejabat pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dihasilkan kesepakatan, maka hal tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. Artinya, upaya untuk menegakkan persoalan administrasi pemerintahan tetap harus dilakukan hingga level pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan jaminan perlindungan kepada setiap masyarakat dan bahkan memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau pejabat ... atau atasan pejabat yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara. Karena UU 30/2014 adalah bagian dari hukum materil dalam sistem peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum administrasi, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidakpastian hukum kata *keuangan* dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014, sehingga memohon agar kata tersebut dihapus. Penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa untuk memahami norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan norma, khususnya norma Pasal 16 ayat (3) UU a quo yang menegaskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, maka terhadap sengketa tersebut, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, kerugian keuangan negara dimaksud tidak termasuk kerugian terhadap aset negara dan kerugian lingkungan hidup. Dengan kata lain, jika kerugian dimaksud mencakup ketiga hal, maka cakupannya menjadi lebih luas, sehingga menjadi kerugian negara.

Berkenaan dengan hal ini, norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 menggunakan frasa *dalam hal* yang jika diilustrasikan dengan menggunakan rujukan atau pedoman perumusan norma pada angka 260 huruf c Lampiran 2 UU 12/2011, frasa *dalam hal* tersebut digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi pola kemungkinan. Maka artinya, proses penyelesaian sengketa kewenangan dalam penggunaan kewenangan ditempuh terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) hingga ayat (5) UU 30/2014. Ketentuan ini sejalan dengan penegasan atas larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam norma Pasal 17 UU 30/2014, yaitu larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan atau perbuatan melanggar larangan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup yang telah diselesaikan penggunaan kewenangannya dalam sengketa kewenangan, maka upaya terakhir, *ultimum remedium* untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara adalah melalui proses hukum pidana atau pidana korupsi. Hal

demikian yang sesungguhnya menjadi esensi utama adanya norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014. Dan ketentuan tersebut, sekaligus memperkuat maksud dibentuknya UU 30/2014 sebagai dasar hukum penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sekaligus untuk mencegah korupsi, kolusi, dan neponisme[*sic!*] dengan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan inkonsistensi dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:31]

Bahwa terkait dengan kekhawatiran Pemohon karena tidak dihapuskan kata *keuangan* dalam norma Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang 30/2014 yang berpotensi menyebabkan dampak terhadap kriminalisasi kesalahan administratif tanpa mens rea yang potensial akan dialami oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, kekhawatiran tersebut tidak benar adanya oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya 2026. Penilaian adanya ... ada tidaknya mens rea dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses pidana. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan berkenaan dengan Undang-Undang 30/2014 penilaian terhadap ada tidaknya mens rea sekalipun menjadi kewenangan hakim, namun demikian penyelesaian atas penyalahgunaan wewenang dimaksud harus mendahulukan penerapan sanksi administratif sebelum dilakukan proses pidana umum atau pidana korupsi.

Bahwa selanjutnya terkait dengan kata *keuangan* dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang 30/2014 yang juga didalilkan inkonsti ... inkonstitusional, penting bagi Mahkamah ... inkonstitusionalitasnya, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu ... diperbaiki, yang juga didalilkan inkonstitusionalitasnya, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma a quo mengatur mengenai pengawasan intern pemerintah terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam hal ini apakah terjadi pelampauan wewenang, pencampuradukan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana batasan-batasan telah ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang 30/2014. Dalam hal ini, hasil dari pengawasan aparat pengawas intern pemerintah berupa tidak terdapat kesalahan. Dua, terdapat kesalahan administratif. Atau tiga, terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika dari pengawasan dimaksud hasilnya terdapat kesalahan administratif, maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya jika hasil

pengawasan intern pemerintah menyatakan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka harus dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lambat ... paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar kata *keuangan* dalam norma Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang 30/2014 dihapuskan, sehingga frasanya menjadi *kerugian negara*, karena menurut Pemohon hal tersebut bersifat kontradiktif dalam satu rangkaian norma jika dikaitkan dengan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang 30/2014 merupakan bagian dari pengaturan larangan penyalahgunaan wewenang yang substansinya mengatur lebih lanjut ketentuan norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 30/2014 yang menegaskan salah satu hasil pengawasan aparat pengawasan intern ... intern pemerintah adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, kerugian keuangan negara tersebut harus dikembalikan.

Apabila Mahkamah mengikuti argumentasi Pemohon, maka kerugian negara yang dimaksud menjadi tidak jelas dan tidak terukur jika dibaca dan dipahami dalam satu kesatuan norma. Terlebih, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 dan seterusnya 2026, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya 2026, yang pada pokoknya menyatakan agar hal terkait dengan kerugian keuangan negara harus secara nyata dapat terukur. Oleh karena apabila semua frasa *kerugian keuangan negara* dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam Undang-Undang 30/2014 diubah menjadi *kerugian negara*, maka hal tersebut akan memberikan makna dan arti yang sangat luas. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan tidak ada ... adanya batasan yang jelas dan multitafsir. Oleh karena segala hal terkait dengan kesalahan administratif dapat saja ditafsirkan sebagai kerugian negara.

Hal ini berbeda apabila norma pasal a quo tetap menggunakan kata *keuangan*, maka terdapat ukuran kerugian negara yang jelas, yakni keuangan negara yang harus dikembalikan berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintahan. Terlebih, jika kerugian negara yang dimaksud cakupannya tidak hanya keuangan, maka hal tersebut harus dirumuskan secara tegas sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang 30/2014, yang telah secara tegas menggunakan frasa *kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup*.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan kata *keuangan* dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) dalam Undang-Undang 30/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat 2, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 20 Undang-Undang 30/2014 bersifat kontradiktif dalam satu rangkaian norma yang sama karena norma Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang 30/2014 menyebut *kerugian keuangan negara* melalui frasa *terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara*. Kemudian, norma Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang 30/2014 menyatakan, "Pengembalian kerugian keuangan negara" melalui frasa *dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja*.

Akan tetapi, norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 justru menggunakan frasa yang berbeda, yakni *kerugian negara* melalui frasa *pengembalian kerugian negara*, sehingga menurut Pemohon secara gramatikal dan sistematis terdapat *contradictio in terminis* dalam satu pasal yang seharusnya membentuk satu desain mekanisme pengawasan dan pemulihan kerugian secara utuh. Terhadap dalil Permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang 30/2014 secara substansi sepenuhnya merujuk pada norma Pasal 20 ayat (4) dan ayat (2) huruf c, dimana norma utuh Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang 30/2014 menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi ... terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, norma utuh Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang 30/2014 menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemerintah ... pejabat pemerintahan apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut secara gramatikal, baik norma Pasal 20 ayat (2) huruf c, maupun norma Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang 30/2014 yang dijadikan rujukan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 tidak menggunakan frasa *kerugian negara* melainkan *kerugian keuangan negara*. Adanya perbedaan penggunaan frasa *kerugian negara* dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014, menurut Mahkamah, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum

karena secara substansial terdapat perbedaan makna antara frasa *kerugian negara* dan *kerugian keuangan negara*.

Terlebih, dalam beberapa norma pasal Undang-Undang 30/2014, jika kerugian dimaksud cakupannya tidak hanya keuangan negara, maka disebutkan dengan jelas, yaitu kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, misalnya dalam Pasal 16 Undang-Undang 30/2014. Artinya, cakupan kerugian negara lebih luas dari kerugian keuangan negara. Dengan adanya rujukan yang tidak sesuai dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 menyebabkan norma a quo tidak selaras atau harmonis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat *contradictio in terminis* pada frasa *kerugian negara* dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 adalah dalil yang berdasar.

Dengan demikian, frasa *kerugian negara* dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 harus dipahami dan dimaknai menjadi 'kerugian keuangan negara'. Dengan pemaknaan demikian, akan tercipta sinkronisasi dan koherensi antara norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 dengan norma-norma lain yang dijadikan rujukan dalam norma Pasal 20 Undang-Undang 30/2014.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *kerugian negara* dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 dalam kaitan dengan keberlakuan norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang 30/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan berhukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, kata *keuangan* dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) dalam Undang-Undang 30/2014 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mengembangkan dan memajukan diri, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata *keuangan* dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) dalam Undang-Undang 30/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, dalil para ... dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *kerugian negara* dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 30/2014 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [58:56]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon VIII untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *kerugian negara* dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1925 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerugian keuangan negara'. Sehingga norma Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi. Ayat (5), pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Ayat (6), pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pejabat pemerintahan apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi karena ditambah Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohonan dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 70.

9. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:24]

Putusan Nomor 70/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Marina Ria Aritonang, Syamsul Jahidin, dan Ria Merryanti, memberi kuasa kepada Melti Wulandari dan Tri Stiawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan permohonan a quo.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena menurut Para Pemohon Hakim Konstitusi Adies Kadir berpotensi tidak independen dalam memeriksa permohonan yang diuji oleh Para Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran Para Pemohon perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.8 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang 19/2019 adalah apakah kewajiban untuk melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang 19/2019 merupakan pembatasan yang proporsional terhadap hak-hak yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan persoalan konstitusitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sifat jabatan publik tidak dapat dinilai dan diberlakukan secara sama atau seragam, melainkan harus dibedakan berdasarkan cara pengisian jabatan dan sifat masa jabatan. Berdasarkan cara pengisian jabatan sebagaimana Mahkamah tegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/2025 mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, cara pengisian jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum atau *elected officials* memiliki karakter periodisasi yang kuat seperti presiden, kepala daerah, dan anggota DPR atau DPRD. Jabatan-jabatan tersebut memperoleh legitimasi langsung dari rakyat dalam suatu periode tertentu, sehingga secara konseptual menuntut adanya pemutusan total dari jabatan atau profesi sebelumnya, kecuali secara khusus diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam konteks demikian, kewajiban untuk mengundurkan diri secara permanen atau pensiun merupakan konsekuensi yang wajar dan proporsional karena tidak dimungkinkan adanya keberlanjutan atau kembalinya yang bersangkutan ke jabatan asal setelah masa jabatan berakhir.

Lebih lanjut, berkenaan dengan jabatan publik yang diperoleh melalui mekanisme seleksi dan pengangkatan atau *selected officials*, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki karakter yang berbeda, yakni sekalipun menggunakan dasar periodisasi, namun jabatan dalam kategori ini tidak bersumber dari mandat politik langsung yang diberikan oleh pemilih atau rakyat, melainkan proses seleksi berbasis kompetensi dan profesionalitas.

Oleh karena itu, meskipun memiliki masa jabatan tertentu, sifat jabatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memutus secara permanen hubungan pejabat yang bersangkutan dengan jabatan atau profesi asalnya. Hal tersebut dikarenakan legitimasi yang melekat bukanlah representasi politik, melainkan kapasitas yang berkenaan dengan kompetensi, integritas, serta profesionalitas yang justru berasal dari pengalaman dan kedudukan dalam menjalankan jabatan atau profesi sebelumnya.

Dengan demikian, jabatan seperti pimpinan KPK tidak tepat dikualifikasikan sebagai jabatan periodisasi, dalam arti mengharuskan pemutusan secara permanen dari jabatan atau profesi sebelumnya. Melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk penugasan publik yang bersifat sementara yang secara konseptual tetap membuka kemungkinan bagi pejabat yang bersangkutan untuk kembali ke jabatan atau profesi asal setelah masa jabatannya menjadi pimpinan KPK berakhir sepanjang pengabdian di instansi asal belum memasuki masa pensiun. Walakin, selama menjabat sebagai pimpinan KPK, pejabat tersebut selain fokus pada tugas dan kedudukannya di KPK, juga untuk sementara waktu tidak terdapat lagi keterkaitan jabatan dan karier personal dengan institusi asal yang dapat memengaruhi integritas, profesionalitas, dan independensi pimpinan KPK. Dalam hal ini, selama menduduki jabatan pimpinan KPK terhitung sejak dilantik atau diambil sumpah, maka pejabat tersebut harus fokus pada tugas pemberantasan korupsi.

Bahwa berangkat dari konstruksi teori mengenai sifat jabatan publik sebagaimana diuraikan di atas, pengaturan terhadap status jabatan atau profesi asal bagi pimpinan KPK seharusnya tidak dilepaskan dari kerangka hukum positif yang telah ada.

Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang 19/2019, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pembentukan undang-undang untuk mewajibkan pimpinan KPK melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesi ... profesinya adalah untuk menghindari konflik kepentingan serta mencegah potensi terjadinya rangkap jabatan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dari adanya syarat melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesi sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang 19/2019 dimaksud merupakan persyaratan yang secara substansial dapat dibenarkan dan sejalan dengan prinsip penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari benturan kepentingan. Namun demikian, persoalan mendasar yang harus dijelaskan selanjutnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang dipersoalkan dalam dalil-dalil Para Pemohon, yaitu masih terdapatnya potensi benturan kepentingan dan potensi mempersempit Para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan dalam mengemban kariernya sebagai advokat, serta PNS jika norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang 19/2019 tersebut tetap dinyatakan konstitusional.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon tersebut di atas berkaitan dengan konflik kepentingan sesungguhnya hukum positif Indonesia telah mengenal dan menerapkan mekanisme yang berbeda-beda dalam mengatur status jabatan asal guna menghindari konflik kepentingan dimaksud. Dalam ketentuan berkaitan dengan aparatur sipil negara misalnya, Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,

pada pokoknya mengatur PNS dapat diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga negara non-struktural. Dalam konteks ini, KPK merupakan lembaga non-struktural yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga jabatan pimpinan KPK termasuk dalam kategori jabatan yang dapat diberlakukan mekanisme pemberhentian sementara.

Lebih lanjut, masih dalam konteks pemberhentian sementara terhadap jabatan untuk PNS terdapat contoh lain, yaitu berkaitan dengan anggota atau perwira Polri aktif, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada pokoknya mensyaratkan bahwa pejabat kepolisian aktif diwajibkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian apabila menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak mempunyai keterkaitan dengan kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, kewajiban mengundurkan diri atau pensiun dimaksud menurut Mahkamah karena sifat jabatan yang akan diisi oleh pejabat kepolisian tidak selalu berkaitan dengan periodisasi, sementara itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jabatan pimpinan KPK adalah terkait dengan periodisasi untuk waktu yang terbatas. Terlebih, Mahkamah telah mempertegas larangan rangkap jabatan bagi anggota atau perwira Polri aktif yang pada pokoknya menyatakan frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/2025 yang dipertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan uraian tersebut di atas, secara normatif sistem hukum Indonesia telah mengakomodir tujuan pencegahan konflik kepentingan dan rangkap jabatan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing institusi asal.

Oleh karena itu, jika formulasi yang dimohonkan Para Pemohon dalam Petitemnya dikabulkan sebagaimana yang dimohonkan justru mengabaikan diferensiasi tersebut dan menimbulkan ketidakharmonisan antar-berbagai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, terlepas dari hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma-norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai norma pasal a quo tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk dan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing subjek pejabat atau profesi sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang 19/2019. Sehingga ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang tidak tunggal dan tidak konsisten, serta mengabaikan pengaturan yang lebih spesifik dengan undang-undang yang berkaitan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, dalam konteks ini penggunaan kata *non-aktif* menjadi lebih tepat, konkret, dan memberikan kepastian hukum karena memungkinkan penyesuaian makna sesuai dengan rezim hukum masing-masing, in casu misalnya pemberhentian sementara bagi PNS dan pengunduran diri atau pensiun bagi anggota Polri, anggota atau perwira Polri, sehingga tetap menjadi tidak adanya konflik kepentingan dalam rangkap jabatan tanpa mengorbankan prinsip proporsional ... proporsionalitas dan kepastian hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan non-aktif adalah tidak menjalankan jabatan, tugas, fungsi, kewenangan, kepangkatan, dan/atau profesi dari instansi asal, termasuk tindakan administratif lainnya selama menjabat sebagai pimpinan KPK.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan kata *melepaskan* dalam Pasal 29 huruf i dan frasa *tidak menjalankan* dalam Pasal 28 huruf j Undang-Undang 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'non-aktif dari'. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.12 sampai dengan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:16:45]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan kata *melepaskan* dalam Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'non-aktif dari'.
3. Menyatakan frasa *tidak menjalankan* dari pasal ... dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'non-aktif dari'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 7 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para pemohon dan/atau kuasanya.

Dilanjutkan pengucapan Nomor 74.

11. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [01:16:00]

Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Agus Sujono dan Khodri bin Hasanuddin, memberi kuasa kepada Muhammad Hafidz dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sama dengan ... sampai dengan .10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan a quo, memeriksa alat bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan, ternyata yang dipersalkan dalam ... adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan tugas dan kewajiban kurator sebagai pelindung kepentingan hukum debitor dan kreditor yang bersifat seimbang, Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, berkenaan dengan tugas atau kewajiban periodik kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan yang sama pada sub paragraf 3.17.1, menyatakan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, pada pokoknya berkenaan dengan norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa norma tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu parameter atas penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan meng ... dengan diawasi oleh hakim pengawas setiap tiga bulan atau triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja kurator.

Oleh karena itu, kewajiban ... menjadi kewajiban secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk umum dan harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di kepenat ... kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara cuma-cuma. Namun demikian, berkaitan dengan hal tersebut dan tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Para Pemohon, persoalan konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang didalilkan Para Pemohon sepanjang mengenai laporan kurator atas keadaan harta pailit kepada hakim pengawas yang diumumkan melalui kepaniteraan pengadilan niaga tersebut jika dikaitkan dengan hakikat laporan kurator kepada hakim pengawas adalah untuk melaporkan perkembangan tindakan kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Dalam hal ini, laporan kurator yang harus diumumkan pada kepaniteraan pengadilan niaga adalah agar laporan dimaksud memenuhi asas publisitas yang esensinya agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, apabila laporan kurator dimaksud ditindaklanjuti hanya terbatas pada diumumkan pada papan pengumuman kepaniteraan pengadilan niaga, sementara itu domisili para kreditor dan debitor dimungkinkan tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan niaga yang bersangkutan atau bahkan saling berjauhan, maka berkenaan dengan maka berkenaan dengan hal tersebut, berpotensi tidak mendapatkan akses informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan harta pailit oleh kurator yang diperoleh para kreditor dan debitor.

Dengan demikian, disebabkan karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana laporan kurator kepada hakim pengawas dapat diketahui setiap orang, terutama kreditor, dan debitor pailit, maupun pihak ketiga lainnya, maka secara faktual terdapat beberapa fakta empirik yang berpotensi dialami oleh para kreditor maupun debitor dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menghendaki agar debitor, dan kreditor, serta pihak ketiga yang berkepentingan dapat diberikan tembusan atas laporan kurator kepada hakim pengawas berkaitan dengan penanganan harta pailit setiap tiga bulan atau triwulan, mengingat kreditor ... kreditor dan debitor adalah subjek hukum yang secara langsung berkepentingan secara hukum terhadap harta pailit. Maka menurut Mahkamah, ihwal yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah permohonan yang berdasar.

Terlebih secara faktual, dalam tataran empirik Mahkamah Agung telah mengeluarkan ketentuan guna menegaskan berkenaan dengan laporan kurator kepada hakim pengawas agar tidak terjadi kurangnya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kreditor berkaitan dengan transparansi pemberesan boedel pailit. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tersebut dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitasnya, hal dimaksud membuktikan dalam tataran empirik berkenaan dengan informasi laporan perkembangan pemberesan harta pailit oleh kurator acapkali menimbulkan permasalahan yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima oleh para pihak yang berkepentingan, khususnya kreditor dan debitor, sehingga hak-hak kreditor maupun debitor berpotensi untuk dirugikan.

Oleh karena itu, untuk menjaga transparansi dan perlindungan hak-hak kreditor dan debitor berkaitan dengan laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator kepada hakim pengawas, menurut Mahkamah penting untuk memberikan tembusan laporan kurator terhadap hakim pengawas kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya yang sah dengan tembusan kepada kreditor dan

debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik atau surel atau aplikasi dalam pelaksanaan tugas kurator setiap 3 bulan.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:24:29]

Bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, berkenaan batas kewajiban pelaporan kurator kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 dan seterusnya 2024 pada subparagraf 3.17.3 berdasarkan Keterangan DPR telah ditegaskan berkaitan dengan adanya rencana perubahan Undang-Undang 37/2004 sebagaimana telah termuat dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 218 yang di dalamnya terdapat substansi usulan perubahan Pasal 74 Undang-Undang 37/2004 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan pendirian Mahkamah untuk menerima Permohonan Para Pemohon a quo tidak terdapat kaitannya dengan hal-hal yang telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 112 dan seterusnya 2024 dimaksud. Sebab dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit harus dipertimbangkan kepastian hukum yang adil, efisien, dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Artinya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 dan seterusnya 2024 tersebut, Mahkamah mendorong untuk adanya batasan penyesuaian harta pailit sehingga tidak banyak terjadi penyesuaian perkara kepailitan yang terbengkalai atau terkatung-katung atau mangkrak hingga putusan ... hingga puluhan tahun yang tidak dapat terselesaikan. Sedangkan dalam permohonan a quo Mahkamah berpendirian pentingnya penyelesaian harta pailit oleh kurator secara transparan, sehingga hak-hak kurator dan debitor dapat terlindungi.

Oleh karena itu, hak atas informasi bukan sekadar hak sekunder. Akan tetapi sebuah konsekuensi yuridis dari proses *due process of law* sebagai fondasi sistem peradilan yang adil dan modern. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil Para Pemohon, sekali lagi tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan kewajiban kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit harus disertai dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya. Adapun tembusan tersebut dilakukan dengan disampaikan melalui tembusan langsung kepada

kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik, atau surel, atau aplikasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik atau surel atau aplikasi'.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah dalil yang berdasar menurut hukum. Namun, karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:28:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik atau surel atau aplikasi'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam rapat Pemusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.58 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi karena ditambah dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir pengucapan Putusan Permohonan Nomor 78.

14. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:30:51]

Putusan Nomor 78/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Bernita Matondang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang. Bahwa dalil yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 72 huruf g Undang-Undang 17/2014 karena menurut Pemohon tidak terdapat parameter normatif mengenai bentuk, tahapan, batasan maupun mekanisme terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan oleh DPR terhadap aspirasi masyarakat yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 72 huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang mengatur fungsi DPR menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi konstitusional dimaksud. DPR harus mampu mengejawantahkan prinsip demokrasi dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk diperjuangkan dalam perumusan dan pengawasan kebijakan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, terutama berkaitan dengan pembentukan undang-undang dikaitkan dengan norma Pasal 72 huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2014 dalam menyerap, menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Mahkamah memandang perlu untuk mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, masih berkenaan dengan partisipasi masyarakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua Putusan Mahkamah tersebut, secara yuridis, keterlibatan/artisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak hanya didasarkan pada ketua ... pada kedua putusan Mahkamah dimaksud, tetapi juga telah diwadhahi dalam Pasal 96 Undang-Undang 13/Tahun 2022 yang mengatur hak masyarakat berpartisipasi baik secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan undang-undang. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, forum partisipasi yang disediakan tersebut dapat dipakai mewujudkan hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan/jawaban atas pendapat yang diberikan sebagaimana dimaktubkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dengan kerangka yuridis yang tersedia, baik yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maupun termuat dalam Pasal 96 Undang-Undang 13/2022 dengan alasan perlu parameter partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sehingga frasa *menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat* dalam norma Pasal 72 huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2014 harus dimaknai 'tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahapan penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai status penanganan aspirasi tersebut dalam proses legislasi' dapat dinilai sebagai sesuatu yang berlebihan sebab pemaknaan norma Pasal 72 huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang dimohonkan sebagaimana dalam Petitem

angka 2 dimaksud telah diserap/diabsorpsi dalam hakikat partisipasi masyarakat yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maupun termuat dalam norma Pasal 96 Undang-Undang 13/2022. Secara hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan norma Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2022 adalah dasar hukum dan saling melengkapi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Ada ... andaipun dalam praktik di DPR terdapat masalah, hal tersebut lebih merupakan masalah implementasi atau penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat* dalam norma Pasal 72 huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai aspirasi tersebut dalam proses legislasi' adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dalil ... dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang 17 Tahun 2014 karena tidak mengatur kewajiban mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat secara transparan dan keterlacakan statusnya dalam proses legislasi, sehingga dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Permohonan a quo ... terhadap dalil Pemohon a quo, dalam batas penalaran yang wajar oleh karena tindak lanjut aspirasi dimaksud berkelindan dan inheren dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, dalam hal ini masa ... dalam hal ini, upaya masyarakat menyampaikan aspirasi tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi juga mencakup kejelasan status tindak lanjut atau keterlacakan. Artinya, keterlacakan aspirasi masyarakat telah termaktub dalam hakikat pengertian hak didengarkan, hak dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan oleh masyarakat. Terlebih, aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari salah satu asas yang harus dipenuhi dalam menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal.

Pada konteks itu ... pada konteks ini, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, seharusnya DPR mengoptimalkan semua alat kelengkapan DPR, terutama fungsi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dalam menyerap aspirasi masyarakat, misalnya dengan meningkatkan sistem informasi berbasis web atau aplikasi yang membuka kemungkinan

pelaporan 24 jam, pemantuan status secara real-time, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat direspons lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalam konteks partisipasi masyarakat karena substansi Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang 17 Tahun 2014 berkelindan dengan hakikat norma Pasal 72 huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2014, menurut Mahkamah tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang 17 Tahun 2014, sehingga dalil Permohonan Pemohonan[*sic!*] a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:41:09]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi karena ditambah dengan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Demikian Para Pemohon, kemudian Kuasa DPR, dan Kuasa Pemerintah atau Presiden, pengucapan Ketetapan dan Putusan. Sebelum kami tutup, kami jelaskan bahwa salinan putusan akan segera dikirim pada e-mail Para Pihak masing-masing setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Kemudian, sedikit ada renvoi tadi pada pengucapan Putusan Nomor 112 ternyata dihadiri oleh Pemohon, sehingga salah penyebutan atau kekurangan penyebutan dianggap sudah diperbaiki.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 29 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

